

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 06/K.MA-02/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Buru Selatan perlu pelayanan informasi Publik yang Efektif dan Efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekeretaryat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekeretaryat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
 - d. Menyusun daftar informasi publik;
 - e. Menyusun laporan layanan; dan
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi Daerah.
4. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah;

- e. Menetapkan dan memuthakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan bawah Kabupaten Buru Selatan;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayanai pemohon Informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada PPID;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikn Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA

:

PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk ;

- a. .Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- b. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata

cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut ;

- c. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- d. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 06 April 2020



UMAR ALKATIRI, SH

TEMBUSAN Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
- 3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. BURU SELATAN
NOMOR : 06/K.MA-02/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 06 April 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI DI
LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BURU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Umar Alkatiri, SH	Ketua Bawaslu Kab. Buru Selatan	Pembina PPID
2.	Husen Pune, SH	Anggota Bawaslu Kab. Buru Selatan	Tim Pertimbangan PPID
3.	Robo Souwakil, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Buru Selatan	Tim Pertimbangan PPID
4.	Hamisan Bone, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Buru Selatan	Atasan PPID
5.	Salman, Se	PNS Bawaslu Kab. Buru Selatan	PPID
6.	Nursan Papalia, S.Pd	Staf Subag SDM dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
7.	M. Rahman Mahu, S.Pd	Staf Subag SDM	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Baharudin Papalia, S.Pd	Staf Subag Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Rahmat Souwakil, SH	Staf Subag HPPS	Petugas Pelayanan Informasi


KETUA
UMAR ALKATIRI, SH